



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR : **153**/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA NOMOR : 3/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG STAF PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU, DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA  
PEGAWAI SATKER 450417 LAN JAKARTA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penugasan belajar terhadap salah satu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di lingkungan Satker 450417 LAN Jakarta, dipandang perlu mengubah BPP sebagaimana diatur dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 3/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Staf Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Satker 450417 LAN Jakarta;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

*Handwritten signature or initials*

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 156/K.1/HKM.02.2/2016;

*Handwritten signature*


- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 475/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Memberhentikan dengan hormat **Vita Nuraeny, A.Md.** jabatan sebagai **BPP pada PPK Kedeputian Bidang Diklat Aparatur untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Nasional dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 3/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Staf Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Satker 450417 LAN Jakarta dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA :
- Mengangkat **Sulistyo** sebagai **BPP pada PPK Kedeputian Bidang Diklat Aparatur untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Nasional dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional** untuk menggantikan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA :
- Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 3/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Staf Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Satker 450417 LAN Jakarta.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **30** Juni 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA, *sz*



SRI HADIATI W.K.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
- Pejabat Pembuat Komitmen SATKER 450417 LAN Jakarta;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.